

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat sekarang ini begitu banyak kegiatan usaha yang lahir untuk membantu pembangunan perekonomian di Indonesia. Pembangunan perekonomian tersebut bertujuan agar meningkatkan kemajuan ekonomi nasional. Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik.

Salah satu misi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di tingkat provinsi adalah dengan membangun daerah desa yang merupakan bagian pemerintahan terkecil pada tiap-tiap provinsi. Hal tersebut dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keragaman usaha desa, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung perekonomian desa.

Upaya pemerintah dalam membangun perekonomian, salah satunya melalui lembaga keuangan. Adanya lembaga keuangan pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengkonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan untuk permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai.¹

Di Sumatera Barat sendiri terdapat upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomiannya. Sebagai gambarannya, upaya tersebut dimulai dari desanya. Sebutan desa sendiri umumnya lebih dikenal 'nagari'

¹Abdul Ghofur Anshori, 2008, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan lembaga pembiayaan dan perusahaan pembiayaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 1-2

khusus di daerah Sumatera Barat ini. Nagari pada umumnya ada di kabupaten, sedangkan di perkotaan dikenal dengan kelurahan. Meskipun demikian pada kota masih juga ditemui nagari-nagari seperti Nagari Limau Manis, Nagari Pauh, Nagari Lubuk Kilangan, Nagari Koto Tangah, bahkan ada Nagari Padang yang kantornya terletak depan Mesjid Nurul Iman Padang. Begitu juga di kota Pariaman ada Nagari Kurai Taji, bahkan ada juga di sana Desa Karaknauang Taluak (terkenal dengan Pantai Kata)

Berkaitan dengan upaya pemerintah membangun perekonomian sebagaimana diungkapkan di atas, salah satu upayanya adalah melalui badan usaha. Badan usaha adalah sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang usaha tertentu yang dilindungi oleh aspek hukum, teknis dan ekonomi. Badan usaha dengan perusahaan merupakan hal yang berbeda dimana badan usaha adalah wadah untuk satu atau banyak perusahaan yang mempunyai tujuan mencari untung dari kegiatan dan resiko yang telah dilakukan, maka badan usaha adalah wadah dimana perusahaan melakukan pengelolaan terhadap faktor-faktor produksi.² Badan usaha tersebut bertujuan untuk meningkatkan segala potensi dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada suatu daerah secara mandiri. Badan usaha yang berada pada tingkat nagari dikenal dengan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). BUMNag ini merupakan penyebutan untuk mengganti istilah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang ada di daerah kabupaten.

Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 6, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa adalah badan

²Deni Damay, 2013, *501 pertanyaan terpenting tentang PT, CV, FIRMA, MATSCHAP, & KOPERASI*, Araska Publisher, Yogyakarta, hlm.5.

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) setiap menjalankan usahanya tentu akan berhubungan langsung dengan pihak lain. Transaksi yang dilakukan untuk setiap jenis lembaga ekonomi tersebut haruslah aman dan setiap pihak yang terkait tentu memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sesuai yang sudah di sepakati.

Budaya global juga antara lain disemarakkan dengan perkembangan konsep Ekonomi Islam. Ilmu Ekonomi Islam adalah ilmu tentang manusia yang meyakini nilai-nilai hidup Islam. Didalam hukum Islam manusia diajarkan untuk melakukan kegiatan transaksi harus memenuhi aturan Islam yang berlaku.³ Kegiatan transaksi pada hukum Islam diatur dan mengacu pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadits, Sunnah dan Ijma.⁴

Belakangan ini muncul suatu prinsip yang mana mengacu kearah aturan Islam dan tidak bertentangan dengan larangan yang terdapat pada sumber hukum Islam yaitu prinsip syariah. Prinsip tersebut berkembang karena sudah banyak terjadi sistem kapitalis yang hanya menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi di masyarakat, apalagi masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam sudah sepantasnya masyarakat taat akan agamanya menuntut penerapan konsep Islam dalam segala bentuk transaksi. Pada dasarnya kegiatan berdasarkan sistem kapitalis tersebut berusaha untuk menghalalkan

³ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, terjemahan M. Nastangin, Dana Bhakti Waqaf, Yogyakarta, hlm.19-21.

⁴ Ibid.

segala cara agar memperoleh hasil yang maksimal tanpa memikirkan segala dampak kerugian yang akan terjadi.

Prinsip syariah tersebut diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 12, yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Adapun kegiatan yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

Akad-akad tersebut keberadaannya sudah ada sejak awal agama Islam, yakni akad jual beli, akad sewa menyewa, akad bagi hasil, akad pinjam meminjam, dan akad-akad pelengkap. Akad-akad tradisional Islam dimaksud dapat diimplementasikan pada operasional Lembaga Keuangan Syariah. Adapaun yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sesuai atau mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Adanya adalah untuk mengilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, atau yang lazim disebut dengan Prinsip Syariah.⁵

BUMNag prinsip syariah ini hadir agar masyarakat yang beragama Islam dapat menjalankan segala kegiatan perekonomian berdasarkan syariah

⁵Abdul Ghofur Anshori, 2008, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan lembaga pembiayaan dan perusahaan pembiayaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 1-2

dan mematuhi segala ketentuan yang berlaku pada hukum Islam. Hukum Islam khususnya dalam bidang ekonomi mengarahkan perilaku individu dan masyarakat agar pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya yang ada.⁶

Dalam hukum Islam banyak pendapat dari para ahli yang menolak terhadap bunga yang oleh sebagian para pakar hukum Islam diidentikan dengan riba.⁷ Adapun yang dimaksud dengan Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan presentase.⁸ Dengan adanya prinsip syariah tersebut maka diharapkan masyarakat nagari mendapatkan pelayanan sesuai dengan jasa apa yang disediakan oleh BUMNag tersebut tanpa harus takut terkena riba.⁹ Adapun yang dimaksud dengan Riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya.¹⁰

Akad-akad yang ditawarkan oleh BUMNag syariah meliputi dengan sistem bagi hasil, sistem ini meliputi tata cara pemilik modal dengan pengelola bekerjasama mengatur bagaimana diantara kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan yang sama. Di Sumatera Barat sendiri terdapat satu BUMNag yang berprinsip syariah yakni terdapat di Kabupaten Padang

⁶Zainul Arifin, 2000, *Mekanisme Kerja Perbankan Islam dan Permasalahannya*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 11, hlm. 146.

⁷*Ibid.*

⁸Abdul Ghofur Anshori, 2008, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan lembaga pembiayaan dan perusahaan pembiayaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 1-2

⁹Arifin, *Op.Cit.*, 146

¹⁰Anshori, *Op.Cit.*, 11

Pariaman, tepatnya berada di Parit Malintang. BUMNag ini bernama Pakandangan Emas, telah berdiri sejak tahun 2017, namun dijalankan sejak tahun 2018. Nama Emas pada BUMNag ini merupakan suatu kesepakatan di Nagari, Emas merupakan suatu singkatan sekaligus merupakan suatu cita-cita yang ada pada Nagari Pakandangan yakni Enterprener , Mandiri, Aman, Sejahtera. Jika dikaitkan dengan penggunaan prinsip syariah, BUMNag Pakandangan Emas menerapkan salah satu prinsip syariah yakni prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Penggunaan prinsip ini sangat rentan karena salah perhitungan sedikit saja akan berpotensi pada hilangnya arah prinsip syariah yg dimaksud sehingga, penulis tertarik untuk meneliti **“Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Pakandangan Emas di Kabupaten Padang Pariaman”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa latar belakang berdirinya Badan Usaha Milik Nagari Pakandangan Emas?
2. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari Pakandangan Emas di lihat dari prinsip syariah?
3. Apa saja kendala pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari Pakandangan Emas dan cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang berdirinya Badan Usaha Milik Nagari Pakandangan Emas

2. Untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari Pakandangan Emas di lihat dari prinsip syariah
3. Untuk mengetahui kendala pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari Pakandangan Emas dan cara mengatasinya

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan
 - b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis baik di bidang hukum pada umumnya maupun bidang hukum keperdataan pada khususnya serta dapat menjadi referensi acuan mengenai penelitian lainnya yang terkait dengan penerapan prinsip syariah terhadap pengelolaan Badan Usaha.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi serta pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai penerapan prinsip syariah terhadap badan usaha milik nagari dan mengetahui cara mengatasi dalam menjalankan usaha dengan prinsip syariah terhadap pengelolaan badan usaha milik nagari.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini bisa diterapkan oleh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan prinsip syariah nantinya.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan juga untuk menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana diungkapkan diatas diperlukan suatu metode, agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan validitasnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis empiris yaitu metode dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹¹

Untuk melaksanakan metode yuridis empiris sebagaimana telah diungkapkan diatas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analistis, yaitu menganalisa mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dengan menggambarkan tentang peranan pengurus dalam mengelola dan mengembangkan BUMNag yang berprinsip syariah tersebut apakah sudah sesuai dengan konsep syariah berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan ketentuan Undang-undang Nomor 5

¹¹Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan pada BUMNag Pakandangan Emas dengan alasan, BUMNag inilah yang pertama menerapkan konsep syariah untuk Kabupaten Padang Pariaman. Sebelumnya peneliti sudah melakukan praobservasi, dari hasil tersebut memang benar pada BUMNag Pakandangan Emas yang terletak pada kecamatan enam lingkung ini.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library research*), adalah penelitian dengan mencari literature yang ada. Penelitian kepustakaan ini dapat diperoleh dari :

- a) Perpustakaan Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Dalam- pengumpulan data primer yaitu data yang dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan, merupakan pokok yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara dengan Bapak Syaiful Rahman Tk Mudo Maharajo, S.Pd selaku Direktur Utama dan Vinner Elviona Putri, SP selaku pengurus BUMNag Pakandangan Emas.

b. Jenis data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu melalui wawancara, observasi, ataupun kuisioner dalam bentuk daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan yaitu berhubungan dengan buku-buku sesuai dengan objek penelitian. Sedangkan studi dokumen melihat dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data sekunder dapat berupa :

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini.

(1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

(2) Peraturan Nagari Pakandangan Nomor 5 Tahun 2015
Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Pakandangan

(3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari,

(4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah.

(5) Kompilasi Hukum Islam

- b) Bahan hukum sekunder, adalah berisi penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literature hasil penelitian, makalah, dan jurnal-jurnal hukum lainnya.
- c) Bahan hukum tertier, bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder misalnya : kamus-kamus (hukum), agar diperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang hendak dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer terdiri dari:

- 1) Observasi yaitu pengamatan langsung, peneliti terhadap objek penelitian maupun wawancara dilapangan. Disini peneliti melakukan pengamatan langsung mengamati responden yaitu masyarakat sebagai yang melakukan transaksi langsung pada BUMNag.
- 2) Wawancara yaitu tanya jawab langsung antara peneliti dengan responden maupun informan. Sebelum melakukakn wawancara peneliti terlebih dahulu telah mempersiapkan daftar pertanyaaan sedemikian rupa. Daftar pertanyaan itu bersifat terbuka, artinya responden maupun informen bebas menjawab menurut pengetahuannya. Daftar pertanyaan bersifat semi

terstruktur, artinya daftar pertanyaan akan muncul sesuai dengan isu yang berkembang.

b. Data Sekunder, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang terkait dengan penelitian ini, berupa:

- 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari.
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- 3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- 5) Peraturan Nagari Pakandangan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari BUMNag Pakandangan
- 6) Kompilasi Hukum Islam.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul peneliti akan melakukan pengolahan dan analisis data

a. Pengelohan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dipakai untuk analisis. Selanjutnya dilakukan *editing*, yaitu melakukan pendekatan

seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi satu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan sebagai acuan dalam penarikan kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara untuk mengolah data menjadi informasi agar karakteristik data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam menganalisis data ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mengungkapkan data dalam bentuk kalimat-kalimat bukan dalam bentuk angka-angka. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisa selanjutnya disusun untuk menggambarkan tentang penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan BUMNag Pakandangan Emas. Sehingga datanya ini bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian pembahasan.